



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembeh Selatan, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2020 dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, 29 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Lwyka Cell, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Alamat di Lingkungan V, Rt 025, Rw 005, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung; sebagai Pemohon I

██████████ tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan V, Rt 025, Rw 005, Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung; sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti perkara *a quo* dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bitung dengan register Nomor 86/Pdt.P/2020/PA Bitg tanggal 7 Agustus 2020, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung menurut syariat Islam dengan Wali kakak kandung Pemohon II bernama Suriyanto Niu, (Wali Nasab) dan dikuasakan kepada bapak Alex R. Engo, dan disaksikan oleh 2 (orang) saksi yang masing-masing bernama Iwan Niu dengan Muksin Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus segala sesuatu yang timbul akibat dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
1. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang kurang mampu dan telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, dengan nomor : 304/SK-EL/1007/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;

_Hal 2 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7 Agustus 2020 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, dalam permohonannya menyatakan keluarga yang kurang mampu dan memohon untuk membebaskan dari biaya perkara, dengan melampirkan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Kelurahan

_Hal 3 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakenturan Dua Kecamatan Maesa, dengan nomor: 304/SK-EL/1007/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli surat Keterangan tidak mampu dari kelurahan girian permai, kecamatan girian, kemudian diberi tanda bukti (P1);
2. Fotocopi akta cerai atas nama Pemohon I, kemudian diberi tanda bukti (P2);
3. Fotocopi akta cerai atas nama Pemohon I, kemudian diberi tanda bukti (P3), diberi tanggal dan di paraf hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

Kusmayadi Tompoh, tempat dan tanggal lahir, Tahuna, 22 November 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (imam), tempat kediaman di Kelurahan Girian Permai, RT. 02, RW. 06, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah dari Pemohon II;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah menikah secara Islam, akan tetapi karena keluarga kurang mampu sehingga perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak ada buku nikah;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kelurahan Girian Permai, pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali kakak kandung Pemohon II bernama Surianto Niu, (Wali Nasab) dan dikuasakan kepada bapak Alex R. Engo, dan disaksikan oleh 2

_Hal 4 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(orang) saksi yang masing-masing bernama Iwan Niu dengan Muksin Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah cerai serta tidak ada pihak mana pun yang datang mengganggu

Supriyono H Basuki, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 28 Desember 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan III, RT. 02, RW. 03, Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah dari Pemohon II;
- Bahwa saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, mereka telah menikah secara Islam, akan tetapi karena keluarga kurang mampu sehingga perkawinan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dan tidak ada buku nikah;
- Bahwa saksi hadir dan mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam di Kelurahan Girian Permai, pada tanggal 27 April 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali kakak kandung Pemohon II bernama Surianto Niu, (Wali Nasab) dan dikuasakan kepada bapak Alex R. Engo, dan disaksikan oleh 2 (orang) saksi yang masing-masing bernama Iwan Niu dengan Muksin Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

_Hal 5 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I sebelum menikah adalah duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah cerai serta tidak ada pihak mana pun yang datang mengganggu

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan keterangan saksi tersebut sudah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini, maka selengkapny ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bahagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Bitung untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bitung selama 14 hari semenjak hari diumumkan tersebut agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari sidang yang ditetapkan telah hadir menghadap dipersidangan, selanjutnya surat permohonan

_Hal 6 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan atas pertanyaan majelis hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu dari Pihak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis sebelum memeriksa pokok perkara, memeriksa Permohonan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma, dan berdasarkan Pemeriksaan tersebut, Majelis mengabulkan para pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan membacakan putusan selanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan Permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, untuk mendapatkan Buku Akta Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon tinggal disebabkan karena kurangnya persyaratan administrasi sehingga tidak bisa diterbitkan akta nikah oleh Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan Buku Nikah serta keperluan pengurusan administrasi kependudukan lainnya yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang

_Hal 7 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam hal itsbat nikah, dan oleh karena suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka itsbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dimana para Pemohon tinggal, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sah, maka harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yang mana kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pemeriksaan perkara ini baik yang diuraikan Pemohon I dan Pemohon II di atas dihubungkan dengan keterangan dari

Hal 8 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi di bawah sumpah, maka hakim yang memeriksa perkara ini menemukan fakta-fakta dipersidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 28 Oktober 2018 di Kelurahan kakenturan dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung dinikahkan oleh Wali kakak kandung Pemohon II bernama Suriyanto Niu, (Wali Nasab) dan dikuasakan kepada bapak Alex R. Engo, dan disaksikan oleh 2 (orang) saksi yang masing-masing bernama Iwan Niu dengan Muksin Latif, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul serta mahar”;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya yang dalam hal ini adalah agama Islam sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta perkawinannya harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan agamanya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dilaksanakan

_Hal 9 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama Islam dan tidak terdapat halangan menikah baik hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkawinan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) telah terpenuhi, karenanya permohonan pemohon telah dapat dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2018 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan putusan sela Majelis mengabulkan permohonan perkara secara Cuma-Cuma maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan

_Hal 10 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 28 Oktober 2018 di Kelurahan Madidir Unet, Kecamatan Madidir,
Kota Bitung;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal dua puluh delapan bulan Agustus tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal Sembilan bulan Muharram tahun 1442 Hijriah oleh Masita Olli, S.HI sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

MASITA OLLI, S.HI

Panitera

HANAFIE PULUKADANG, S.Ag

Perincian Biaya : 0, (nol Rupiah)

_Hal 11 dari 11 Pen. No.86/Pdt.P/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)